



PUTUSAN

NOMOR 38/PID.SUS/2023/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdullah alias Budi bin Muhammad (alm)  
Tempat lahir : Somang  
Umur/tanggal lahir : 27 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Somang Desa Sukajaya RT 001  
RW 003 Kecamatan Sajira Serang Banten  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Metropolitan Jakarta Utara Nomor SP.Han/221/IX/RES 1.24/2022/Reskrim tanggal 13 September 2022, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor B-1329/M.1.11.3/Eku.1/9/2022, tanggal 20 September 2022, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor B-279/M.1.11/Eku.2/11/2022, tanggal 10 November 2022, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus /2022/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2022, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal Desember 2022, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Februari 2023 Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 11 November 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG PERKARA : PDM-219//JKT-UTR/2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias BUDI bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Timur Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sedang melakukan Patroli Presisi Polres Metro Jakarta Utara di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara tepatnya di Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Timur Cilincing Jakarta Utara. Anggota kepolisian melihat terdakwa sedang memarkir di lampu merah (traffic light) Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Timur Cilincing Jakarta Utara. Kemudian anggota kepolisian tersebut menghampiri terdakwa dan menemukan barang bukti sebilah senjata tajam jenis keris bergagang berwarna hita dengan sarung berwarna hitam yang berada di dalam kantong sweater yang terdakwa pakai.
- Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa Sdr TEGAR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk pajangan namun belum sempat terdakwa simpan di rumah dan masih terdakwa simpan di kantong sweater

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang untuk memiliki senjata tajam tersebut. Pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-219/Eku.2/JKT-UTR/10/2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Budi bin Muhammad (alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah alias Budi bin Muhammad (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang berwarna hitam dengan sarung berwarna hitam
5. 1 (satu) sweater atau jaket berwarna hitam
6. Dirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar Terdakwa Abdullah alias Budi bin Muhammad (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Budi bin Muhammad (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang berwarna hitam dengan sarung berwarna hitam, 1 (satu) sweater atau jaket berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Januari 2023 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1136/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1136/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa Perkara Banding Nomor 1136/Akta Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 18 Januari 2023 tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding walaupun mengajukan banding, namun tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pada jam 01.00 WIB di traffic light Jalan Raya Cakung Cilincing Semper Timur Cilincing Jakarta Utara dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang berwarna hitam dengan sarung berwarna hitam yang berada di dalam kantong sweater yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk pajangan namun belum sempat Terdakwa simpan di rumah dan masih terdakwa simpan di kantong sweater terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang untuk memiliki senjata tajam tersebut. Pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dan setelah Pengadilan Tinggi Jakarta membaca berkas perkara, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Januari 2023, maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”; tersebut sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan termasuk penjatuhan pidananya, serta penentuan status barang buktinya, juga sudah dianggap tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi, karena itu maka seluruh pertimbangan *aquo*, akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Januari 2023, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi Jakarta juga telah melakukan penahanan Rutan terhadap Terdakwa tersebut di atas, karena itu maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan pidana, juga guna memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1136/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami YONISMAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU. S.H., M.Hum dan Dr. YAHYA SYAM, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada SENIN, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta INNA

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANTRIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. ISTININGSIH RAHAYU. S.H., M.Hum

YONISMAN, S.H., M.H

2. Dr. YAHYA SYAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)